



LAMPIRAN

Underwater Drone Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional

Pengertian Underwater Drone/ UUV (Unmanned Underwater Vehicle)

Underwater Drone/ Unmanned Underwater Vehicle (UUV) adalah kendaraan yang beroperasi di bawah permukaan air (kapal selam) tanpa awak. Tanpa awak didefinisikan opera bawah permukaan air (kapal selam) tidak berada di dalam kapal, namun kendali kapal di luar kapal (kendali jarak jauh) (Tanod, 2013). Sejauh ini, pengembangan dan penggunaan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh telah didominasi untuk kegiatan militer dan penelitian. Dalam perkembangannya, kendaraan di bawah permukaan air tanpa awak, menjadi relatif berteknologi tinggi dan mahal. Salah satu pendahulunya adalah kapal-kapal listrik milik Jerman, pada Perang Dunia I. Dilengkapi bahan peledak dan diarahkan ke kapal-kapal perang berukuran besar yang bergerak lambat. Dalam Perang Dunia II, pihak-pihak yang utama juga telah memiliki sistem yang dikendalikan dengan remote (Roisah, 2015:25).

Underwater Drone menurut Konvensi Hukum Laut Internasional

Membahas mengenai *Drone* tawak dan berada didalam air tentu hal ini akan dikaji dari konvensi hukum laut internasional. Namun yang menjadi persoalan adalah jika ditilik kepada konsep dasar hukum internasional mengenai laut di dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tentu menjadi pertanyaan sejauh mana dan bagaimana pengaturan penggunaan *Drone* bawah air yang melintasi lintas batas Negara. Tentu jika berbicara mengenai kapal jika terjadi pelanggaran atas hak lintas damai maka tentu telah diatur secara khusus di dalam UNCLOS.

Hak negara lain di laut teritorial hanyalah hak lintas damai, dan tidak boleh digunakan untuk riset apalagi untuk memata-matai sebagaimana disebutkan *Article 17 Right of innocent passage UNCLOS* yang mengatur: "to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea". Namun di samping itu keberadaan *Underwater Drone* tentu juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum laut yang merupakan seri yang tidak dapat dilepaskan dari hak berdaulat maupun kedaulatan Negara. Mengingat daya jangkau *Drone* ini tentu sangat memungkinkan keberadaannya tersebut melintasi lintas batas Negara. Terkait mengenai hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kedaulatan suatu Negara yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

Penemuan *Underwater Drone* di Selayar Sulawesi Selatan setelah diteliti hanya sebuah *Drone* mati yang terombang ambing dilaut dan tidak ada tanda tanda seperti mata-mata militer negara lain. Namun tetap perlu diwaspadai dan perlu diaturnya mengenai *Underwater Drone* Ahli pertahanan dan keamanan *Australian Strategic Policy Institute*, Malcolm Davis menduga benda tersebut adalah *Drone* bawah laut yang dikirim China untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut wilayah tersebut. Merujuk dari ABC News, Davis mengatakan insiden itu patut diwaspadai lantaran *Drone* itu ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia dekat daratan Australia (cnnindonesia.com).